

Provinsi Kalimantan Selatan Pencairan Dana Desa Tercepat se-Indonesia, Alokasi Anggaran Rp 1,4 Triliun



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-perbaikan-jalan-menggunakan-dana-desa11.jpg>

Tolak ukur Desa Membangun ada lima, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri. Di Kalsel terjadi percepatan peningkatan kategori desa tersebut. Farid Fahman Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, menjelaskan, peningkatan hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk mempercepat akselerasi Desa Membangun sesuai visi Kalsel Maju Berkelanjutan. “Sebagai gerbang IKN, Pemprov Kalsel menggenjot dana desa dengan alokasi Rp1,4 triliun dan terealisasi 99,4 persen, tertinggi di Indonesia,” jelas Farid.

Secara rinci, pada 2023 tercatat 294 Desa Mandiri, 1074 Desa Maju, 501 Desa Berkembang, hanya 2 Desa Tertinggal dan 3 Desa sangat Tertinggal. Pencapaian itu melebihi target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu 30 desa naik kelas atau 600 persen Desa Tertinggal akselerasi pembangunannya ditarget 25 desa, tetapi realisasinya 36 desa. Adapun Indeks Desa Membangun di Kalsel adalah 0,74 masuk kelas Desa Maju. Sementara Indeks nasional 0,69.

“Lebih tinggi indeks Desa Membangun di Kalsel, dibandingkan indeks Desa Membangun Nasional,” kata Farid.

Desa Mandiri dan Maju berjumlah 1.368 atau 73 persen dari seluruh desa di Kalsel. Pada 2024, Pemprov Kalsel dalam pencairan Dana Desa menjadi tercepat se-Indonesia. Ini adalah tantangan membangun desa semakin lebih baik.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tanggal 3 Januari 2024 lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2023, komoditas yang sering mengalami fluktuasi adalah cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Dari data perkembangan harga cabai yang dirilis BPS menunjukkan di beberapa daerah bahkan kenaikannya diatas 100 persen.

Rilis BPS terakhir semakin menegaskan bahwa salah satu penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara m-to-m adalah cabai merah. Begitu juga penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara y-on-y, diantaranya adalah cabai merah dan cabai rawit.

Dalam paparan akhir Kepala BPS pada rapat TPID mengungkapkan bahwa cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan di minggu empat Desember 2023 dan terjadi di 234 kabupaten/kota di Indonesia. Bila ditelisik kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di tahun 2023, tetapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, setiap tahun isu kenaikan harga cabai selalu mencuat. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga cabai disebabkan waktu tanam cabai yang sangat dipengaruhi cuaca.

Maka kemudian rekomendasi yang disampaikan adalah pemerintah perlu mengembangkan penanaman cabai di luar musim dan pengaturan penanaman cabai, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pada saat pasokan berkurang. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga cabai ini. Salah satunya adalah melalui gerakan menanam cabai.

Dalam rapat TPID tanggal 27 Desember 2023, Kemendagri memaparkan data monitoring daerah-daerah yang sudah menjalankan gerakan menanam cabai yaitu sebanyak 61 daerah. Dalam daftar daerah itu, untuk wilayah Kalsel tercantum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarbaru. Tentu saja, dalam pelaksanaan gerakan menanam cabai ini, pemerintah daerah tidak sekedar mengimbau penduduk atau petani untuk menanam cabai, tetapi juga perlu memberikan fasilitasi.

Dalam konteks ini, kontribusi anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD menjadi hal yang sangat penting dalam penyediaan fasilitasi. Termasuk anggaran dari dana desa.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa yang terdiri atas: dana desa yang ditentukan penggunaannya, dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Peraturan itu menyebutkan, khususnya dana desa yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk: perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling banyak 25 persen; program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen; dan/atau program pencegahan dan penurunan stunting skala desa. Artinya, sesuai ketentuan desa diwajibkan untuk mengalokasikan antara lain sedikitnya 20 persen untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani.

Mengacu pada Permendes, cakupan kegiatan penguatan ketahanan pangan sangat luas, antara lain untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, meliputi pengadaan bibit atau benih; pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit atau benih; penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan; pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan; dll.

Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga mencakup pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa dan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. Dengan demikian, dikaitkan dengan program pengendalian inflasi, dana desa yang ditentukan penggunaannya ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung beberapa program seperti gerakan menanam cabai, atau tanaman sesuai potensi desa, meningkatkan produksi telur dan ayam potong, dll.

Secara lebih konkret, pemanfaatan dana desa untuk pengendalian inflasi dapat dicontohkan seperti berikut. Dari dana desa ketahanan pangan, pemerintah desa mengadakan bibit tanaman cabai untuk kemudian dibagikan kepada setiap rumah penduduk untuk ditanam di pekarangan. Gerakan menanam satu rumah satu cabai ini selanjutnya terus dimonitor dan dilakukan sepanjang tahun.

Pada tahun 2024 ini, alokasi awal dana desa di wilayah Kalsel sebesar Rp 1,46 triliun. Dibandingkan alokasi awal tahun 2023, dana desa tahun 2024 tersebut meningkat sebesar 1,54 persen. Dengan ketentuan minimal 20 persen, maka terdapat anggaran sedikitnya sebesar Rp292,12 miliar untuk program penguatan ketahanan pangan di wilayah Kalsel yang berasal dari dana desa.

Agar penggunaan anggaran penguatan ketahanan pangan tersebut berjalan optimal, tentu saja diperlukan adanya arahan atau upaya mengkoordinasikan pemanfaatan dana desa oleh pemerintah daerah untuk mendukung program pengendalian inflasi. Mengingat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku pembina desa, tidak ada dalam TPID, maka agar dilaksanakan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan (sebagai anggota TPID) dan DPMD beserta camat dan desa untuk mengorkestrasikan pemanfaatan dana desa ketahanan pangan.

Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan program APBD dan dana desa serta harmonisasi anggaran untuk menghindari tumpang tindih pendanaan program ketahanan pangan. Sejatinya, dana desa tidak saja dapat digunakan untuk mendukung

program penanganan inflasi, tetapi juga untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Setidaknya ada dua kunci sukses agar pemanfaatan dana desa menjadi optimal, yaitu perencanaan yang baik dan kecepatan eksekusi. Selama ini salah satu tantangan dalam pelaksanaan dana desa adalah lambatnya pencairan dana desa tahap awal, karena desa terlambat dalam pemenuhan dokumen syarat pencairan, terutama Peraturan Desa tentang APBDes.

Pada tahap berikutnya, isu yang dihadapi adalah lambatnya penyerapan belanja dana desa, dimana capaian persentase penyerapan pada nilai yang ditetapkan menjadi syarat utama pencairan.

Sesuai amanat UU HKPD, kinerja belanja menjadi penilaian dan syarat dalam penyaluran dana desa, termasuk pencairan jenis transfer ke daerah (TKD) lainnya. Menyadari pentingnya kecepatan penyerapan dana desa agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai tahun 2024 pemerintah mengubah mekanisme penyaluran.

Jika sebelumnya secara umum dana desa disalurkan dalam tiga tahap, pada tahun 2024 ini dana desa akan disalurkan dalam dua tahap. Hal ini menjadi peluang bagi desa untuk bisa memanfaatkan dana desa secara lebih cepat bagi kepentingan masyarakat. Bagi TPID di masing-masing daerah, nampaknya selain mengarahkan pemanfaatan anggaran penguatan ketahanan pangan, agar turut pula mendorong akselerasi pelaksanaan dana desa dan juga penyerapan belanja APBD.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pemerintah daerah agar menyiapkan SDM pemerintah desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan anggaran desa. Termasuk melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif agar pelaksanaan dana desa dapat berjalan sesuai koridor dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/23/kalsel-pencairan-dana-desa-tercepat-se-indonesia-alokasi-anggaran-rp14-triliun>, Kalsel Pencairan Dana Desa Tercepat se-Indonesia, Alokasi Anggaran Rp 1,4 triliun, (23/01/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/10/pemanfaatan-dana-desa-untuk-pengendalian-inflasi?page=all>, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengendalian Inflasi, (01/01/2024).

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.